HUKUM
DAN PERBANKAN SYARIAH

Raja Sakti Putra Harahap, Muhammad Albahi, Muhammad Zuhdi Asyrofi, Dinda Selvia, Dian Wirna Ningsih, Cintia Nurul Lita Br Silalahi, Kasmawati, Askhiya Zahra Justisia, Elvira Khairunnisa Ibrahim, Winda Novita Sari, Khairul Hanif

Editor: Dr. Muhammad Yasid, S.H., M.H.



HUKUM
DAN PERBANKAN SYARIAH

Raja Sakti Putra Harahap, Muhammad Albahi, Muhammad Zuhdi Asyrofi, Dinda Selvia, Dian Wirna Ningsih, Cintia Nurul Lita Br Silalahi, Kasmawati, Askhiya Zahra Justisia, Elvira Khairunnisa Ibrahim, Winda Novita Sari, Khairul Hanif

Editor: Dr. Muhammad Yasid, S.H., M.H.

Penerbit widina

HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Tim Penulis:
Raja Sakti Putra Harahap, Muhammad Albahi, Muhammad Zuhdi Asyrofi, Dinda Selvia, Dian Wirna Ningsih, Cintia Nurul Lita Br Silalahi, Kasmawati, Askhiya Zahra Justisia, Elvira Khairunnisa Ibrahim, Winda Novita Sari, Khairul Hanif

Desain Cover:
Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Dr. Muhammad Yasid, S.H., M.H.

ISBN:
978-634-317-406-6

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku yang berjudul "Hukum Perbankan Syariah" disusun sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya penerapan Hukum di dunia perbank syariah.

Buku ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Hukum dan Perbankan Syariah, yang diampu oleh Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak., CA. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan makalah ini. Kajian ini diharapkan mampu menjelaskan peran kepatuhan dan pengawasan syariah dalam praktik perbankan, serta kontribusinya dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi yang berharga untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat nyata, memperluas wawasan, serta menambah pemahaman kita mengenai kepatuhan dan pengawasan dalam perbankan syariah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai setiap usaha kita dalam menuntut ilmu.

Pekanbaru, 12 Juni 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

Bab 1 Pengantar Hukum Islam dan Perbankan Syariah 1

Bab 2 Prinsip dan Landasaanhukum Perbankan Syariah..... 11

Bab 3 Sumber Hukum Islam Dalam Perbankan Syariah 23

Bab 4 Kontrak dan Akad Dalam Perbankan Syariah 29

Bab 5 Produk dan Layanan Utama Perbankan Syariah 43

Bab 6 Peraturan Perundangan dan Regulasi
Perbankan Syariah di Indonesia 55

Bab 7 Kepatuhan dan Pengawasan Syariah..... 65

Bab 8 Penyelesaian Sengketa dan Aspek Hukum
Dalam Praktek Perbankan Syariah 79

Bab 9 Analisis Ragam Kasus Hukum Dalam Perbankan
Syariah dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia..... 89

Bab 10 Studi Kasus Perbankan Syarah..... 101

PROFIL PENULIS 117

1 PENGANTAR HUKUM ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH

1. Konsep Dasar dan Karakteristik Hukum Islam dalam Bidang *Mu'āmalah* sebagai Landasan Normatif Aktivitas Ekonomi

1) Konsep Dasar Hukum Islam dalam Bidang Mu'āmalah

Hukum Islam dalam bidang *mu'āmalah* merupakan bagian dari syariah yang mengatur hubungan antarmanusia, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan transaksi harta. Berbeda dengan ibadah mahdhah yang bersifat *ta'abbudī* (tertutup bagi rasionalisasi), *mu'āmalah* memiliki karakter rasional, fleksibel, dan kontekstual, sehingga sangat terbuka terhadap *ijtihad*.(Mutakin, 2019)

Prinsip dasar yang sering menjadi titik awal adalah kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Hukum asal dalam mu'āmalah adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya."

Banyak yang mengira hukum Islam itu kaku dan anti-inovasi. Justru dalam mu'āmalah, Islam memberi ruang luas bagi kreativitas ekonomi, selama tidak melanggar prinsip dasar syariah. Larangan bersifat pengecualian, bukan aturan umum.

2) Ruang Lingkup *Mu'āmalah* dalam Aktivitas Ekonomi

Mu'āmalah mencakup berbagai aktivitas ekonomi, antara lain *(Al Hadi, 2022)*:

A. Jual beli dan pertukaran barang/jasa
B. Kerja sama usaha dan investasi
C. Pembiayaan dan pengelolaan modal
D. Jaminan, utang-piutang, dan jasa keuangan

Dalam konteks modern, ruang lingkup ini meluas ke*(Cahyani et al., 2025)*:

A. Lembaga keuangan
B. Sistem perbankan
C. Instrumen investasi
D. Kontrak bisnis kontemporer

DAFTAR PUSTAKA

Al Hadi, M. Q. (2022). Fiqh Mu'āmalah in Theory and Practice: An Overview of Islamic Economics. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, *6*(2), 16. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010

Arfan, A., Arfan, I. A., Alkoli, A., & Ramadhita, R. (2024). The implementation of Maqashid Sharia: Heterogeneity of scholars' fatwas towards Islamic banking contracts. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, *32*(1), 105–128. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32170

Benamraoui, A., Moussa, T., & Hussien Alsohagy, M. (2023). Islamic banks' Sharia compliance disclosure: An international evidence. *Accounting Research Journal*, *36*(4/5), 327–348. https://doi.org/10.1108/ARJ-07-2022-0157

Bliss, R. R., & Kaufman, G. G. (2006). U.S. Corporate and Bank Insolvency Regimes: An Economic Comparison and Evaluation. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.878355

Cahyani, P. T., Rizaludin, & Janwari, Y. (2025). Musyarakah Mutanaqisah as a Financing Solution for Working Capital and Productive Property in Islamic Financial Institutions in Indonesia. *Mabahits Al-Uqud*, *1*(2), 94–112. https://doi.org/10.15575/mau.v1i2.1238

Fahamsyah, M. H., Laila, N., Rakhmat, A. S., & Shabbir, M. S. (2023). Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *14*(2), 175–203. https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021

Hasmawati, H. (2025a). Principles of Justice and Riba-Free Practice in Islamic Financial Management. *Journal Of Sharia Economics*, *6*(2), 250–257. https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.1077

Hasmawati, H. (2025b). Principles of Justice and Riba-Free Practice in Islamic Financial Management. *Journal Of Sharia Economics*, *6*(2), 250–257. https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.1077

Hidayat, R. (2020). Realisasi Konsep Maqosid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, *1*(1), 79–105. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i1.74

Isnan, Muh. F., Supriadi, S., & Kamaruddin, K. (2026). Contribution of Maqashid Syari'ah to Sustainable Economic Development: A Conceptual Review. *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, *6*(2), 65–75. https://doi.org/10.52029/jis.v6i2.379

Maharani, D. D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (1), 131. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726

Mansyur, A., Asnawi, N., Khasanah, U., & Jakfar Shodiq. (2025). THE Evolving Relationship Between Islamic Economic Theory And Fiqh Al-Muamalat In Modern Financial Systems: A Comprehensive Analysis. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, *5*(1), 36–44. https://doi.org/10.33474/an-natiq.v5i1.22335

Mufarrochah, S., Putri, F. F., Murtadho, A., & Assari, E. (2025). Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasi terhadap Praktik Bisnis Modern. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(1), 17–32. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365

Mutakin, A. (2019). Karakteristik Hukum Islam Dalam Bidang Ekonomi. *Alashriyyah*, *5*(2), 18. https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i2.91

Nurjaman, M. I., Ayu, D., Akbar, M. F., & Rojikin, I. (2024). Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(1), 75. https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17023

O'Sullivan, K. P. V., & Kennedy, T. (2007). A model for regulatory intervention in Irish banking. *Journal of Banking Regulation*, *8*(2), 113–130. https://doi.org/10.1057/palgrave.jbr.2350043

Pulungan, P. H., Hasibuan, A. K., & Hasibuan, A. N. (2025). Konsep Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah berdasarkan Maqashid Syariah. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, *7*(2), 161–178. https://doi.org/10.59963/jpema.v7i2.494

Qalbia, F., Santoso, S., & Ruslaini. (2024). Perbandingan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, *8*(1), 33–46. https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i1/17417

Ramly, A. R. (2019). Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, *1*(1), 62–82. https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i1.107

Rosadi, I. (2025). Telaah Filsafat Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Kebijakan Ekonomi Syariah. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, *3*(2), 193–208. https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1978

Sarim Karimullah, S. (2025). Konsep Gharār Dan Pengaruhnya Terhadap Keadilan Ekonomi. *ESA*, *7*(1), 10–25. https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.125

2 PRINSIP DAN LANDASAAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH

1. Landasan dan Prinsip Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh, yang tidak hanya berpijak pada sistem hukum nasional, tetapi juga bersumber dari ajaran Islam yang menuntun tata kelola ekonomi secara adil dan beretika. Lahirnya sistem perbankan syariah merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai prinsip syariah, terutama dalam menghindari praktik riba, gharar, dan maisir yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis. Secara historis, awal pengakuan hukum terhadap perbankan syariah di Indonesia dimulai melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Namun, tonggak utama bagi eksistensi hukum perbankan syariah baru benar-benar terwujud ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini tidak hanya memberikan legalitas formal terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan, mulai dari struktur kelembagaan, jenis akad, hingga mekanisme pengawasan berbasis syariah. Dalam kerangka hukum tersebut, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan Dewan Syariah Nasional–Majelis (Kemala Ayu *et.al*., 2025).

a. Tantangan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah pada Perbankan Syariah

1) Menyeimbangkan motif keuntungan dengan kepatuhan syariah

Merupakan tantangan penting dalam penerapan hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah. Sementara bank-bank syariah bertujuan untuk memperoleh keuntungan seperti bank konvensional, mereka juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, transaksi spekulatif, dan investasi yang tidak etis. Dalam menghadapi tantangan ini, bank-bank syariah perlu menjaga keseimbangan antara tujuan keuntungan dengan prinsip-prinsip syariah, agar kegiatan operasional mereka tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam (Jaelani, 2025). Pertama-tama, bank-bank syariah harus memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah di antara semua pemangku kepentingan, termasuk manajemen, karyawan, dan nasabah. Dengan meningkatkan kesadaran akan prinsipprinsip syariah, bank dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang

DAFTAR PUSTAKA

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

Ikmal Mumtahaen dan Muhammad Romli, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia," *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* 6, no. 1 (Maret 2025): 209–215.

Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, dan Sumardi Efendi. "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2024).

Jaelani, Jaja. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi dan Etika." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).

Kemala Ayu, dkk. "Kerangka Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Antara Prinsip Syariah dan Kepastian Hukum." *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 9, no. 4 (2025).

Muhammad, Rifqi. "Shariah Governance in Islamic Banking: An Indonesian Perspective." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 10, no. 2 (2014).

Najib, M. A. "Penguatan Prinsip Syariah pada Produk Bank Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017).

Nugroho, E. R. "Implementation of Sharia-Compliance in Islamic Bank Product Innovations." *Prophetic Law Review* 3, no. 2 (2021).

Rachman, A. "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022).

Rina El Maza, dkk. "Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia." *Journal of Social Work and Science Education* 3, no. 2 (2022).

Sari, Adelia, Izza Aulianisa, dan Ilham. "Dasar Hukum dan Prinsip Perbankan Syariah di Indonesia." Vol. 07, No. 01 (2025).

Norrahman, R. A. "Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024).

3 SUMBER HUKUM ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem ini hadir sebagai alternatif terhadap praktik perbankan konvensional yang menggunakan bunga atau *riba*. Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Karena itu, seluruh aktivitas operasional bank syariah harus berlandaskan sumber hukum Islam yang jelas dan memiliki legitimasi syariah. Sumber hukum Islam menjadi fondasi utama dalam menentukan keabsahan akad, produk, dan transaksi keuangan syariah.

Perkembangan industri perbankan syariah modern menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi global tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Di Indonesia, penerapan hukum Islam dalam perbankan syariah juga diperkuat melalui regulasi nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1. Pengertian Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah dasar atau rujukan yang digunakan untuk menetapkan suatu ketentuan hukum dalam Islam. Dalam kajian fikih muamalah, sumber hukum menjadi landasan dalam menentukan halal dan haram suatu transaksi ekonomi. Secara umum, sumber hukum Islam terdiri atas Al-Qur'an, hadis atau sunnah, ijma', dan qiyas. Selain itu, terdapat sumber hukum pelengkap seperti istihsan, maslahah mursalah, urf, dan sadd al-dzari'ah yang digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer. Dalam konteks perbankan syariah, sumber hukum Islam memiliki fungsi penting sebagai pedoman dalam penyusunan akad, pengembangan produk, dan pengawasan transaksi. Seluruh aktivitas bank syariah wajib sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari praktik riba, gharar, maysir, penipuan, dan kezaliman.

2. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Utama

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama dalam perbankan syariah. Al-Qur'an berisi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan muamalah. Salah satu dasar utama perbankan syariah terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana.

Umam, Khotibul. Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

4 KONTRAK DAN AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH

Kontrak dan akad merupakan fondasi utama dalam operasional perbankan syariah. Seluruh aktivitas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan layanan jasa keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam sistem perbankan syariah, akad tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara para pihak, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan secara jujur, transparan, dan adil. Perbankan syariah berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Karena itu, konsep akad menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dalam hukum Islam, akad memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar keabsahan transaksi muamalah.

1. Pengertian Kontrak dan Akad dalam Islam

Secara bahasa, akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam terminologi fikih muamalah, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai prinsip syariah. Kontrak dalam perspektif modern memiliki makna yang hampir sama dengan akad. Namun, akad dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai moral, keadilan, dan keberkahan. Dalam perbankan syariah, akad menjadi dasar seluruh transaksi keuangan. Keabsahan suatu produk bank syariah sangat ditentukan oleh kesesuaian akad dengan prinsip syariah dan regulasi hukum nasional.

2. Dasar Hukum Akad dalam Perbankan Syariah

Dasar hukum akad dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad yang telah dibuat. Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi utang piutang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa kaum Muslimin wajib memenuhi syarat dan perjanjian yang telah disepakati selama tidak bertentangan dengan syariah. Di Indonesia, akad perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Azmat, M., & Siminnie, J. (2019). Profitability and risk in Islamic banking: Evidence from OIC countries. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 336–350. https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0104

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.

El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.

Hidayah, N., Pudail, M., & Fitriyani, Y. (2023). Implementation of Ijarah and Murabahah Contracts: A Sharia Compliance Study. Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking and Finance, 8(1), 55–68.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Wiley.

Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khan, H. H., & Haque, M. M. (2022). Islamic banking contracts and financial inclusion: Empirical evidence from Southeast Asia. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 18(2), 45–66.

Muneeza, A., & Ibrahim, M. (2020). The Shariah governance framework in Islamic financial institutions: A comprehensive review. Journal of Islamic Business and Management, 10(2), 45–63. https://doi.org/10.26501/jibm/2020.1002-004

Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Islamic Research and Training Institute.

Rashid, M., & Hassan, M. K. (2018). Development and challenges of profit and loss sharing modes: A review. Review of Islamic Economics, 22(2), 113–141. https://doi.org/10.26710/rie.v22i2.1071

Sarwar, S. (2021). Analyzing risk-sharing contracts in Islamic banking: A comparative study of Islamic and conventional banks. Journal of Economic Behavior and Organization, 181, 780–794. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.11.015

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Usmani, M. T. (2018). An Introduction to Islamic Finance. Kluwer Law International.

Warde, I. (2020). Islamic finance in the global economy: Contractual practices and modern challenges. Journal of Financial Regulation and Compliance, 28(4), 403–423. https://doi.org/10.1108/JFRC-07-2019-0089

Zaradia, V. R., Abdullah, M., & Che-Ahmad, A. (2024). Contemporary challenges in Islamic banking contracts: Digitalization and fintech syariah perspectives. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 10(1), 125–144.

5 PRODUK DAN LAYANAN UTAMA PERBANKAN SYARIAH

1. Konsep Produk dalam Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah merupakan instrumen keuangan yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Dalam praktiknya, setiap produk yang ditawarkan oleh bank syariah harus didasarkan pada akad yang sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah sehingga transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur riba, gharar, maisir, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Karakteristik utama produk perbankan syariah terletak pada penggunaan akad sebagai dasar kontraktual dalam setiap transaksi. Akad tersebut menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta mekanisme pembagian keuntungan maupun risiko dalam transaksi. Dengan demikian, struktur produk perbankan syariah tidak hanya bersifat finansial tetapi juga memiliki dimensi hukum dan etika yang bersumber dari hukum Islam

Secara operasional, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank syariah mengembangkan berbagai produk yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1) Produk penghimpunan dana (*funding products*)
2) Produk penyaluran dana atau pembiayaan (*financing products*)
3) Produk jasa perbankan (*service products*)

Ketiga kelompok produk tersebut merupakan manifestasi dari berbagai akad dalam fiqh muamalah yang diaplikasikan dalam sistem keuangan modern.

2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding Products*)

Jenis produk perbankan syariah dalam bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) pada dasarnya hampir sama dengan produk *funding* yang terdapat di bank konvensional. Produk yang ditawarkan oleh kedua lembaga perbankan tersebut juga memiliki nama yang sama, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Perbedaannya terletak pada prinsip dan akad yang digunakan dalam operasionalnya, sehingga sistem keuntungan yang diberikan kepada nasabah juga berbeda. Untuk memahami hal tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, Hani Werdi. 2018. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam.*

Nofinawati. 2014. "Akad dan Produk Perbankan Syariah." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman.*

Rizani, Rasyid. 2024. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence.*

Sakinah, Nur. 2024. "Inovasi Digitalisasi Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Tabarru'.*

Ulum, Fahrur. 2014. "Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia." *Al-Qanun.*

Widyawati, Sagita. 2022. "Strategi Promosi terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi.*

6 PERATURAN PERUNDANGAN DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

1. Konsep dan Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), yang melarang praktik *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko antara pihak-pihak yang bertransaksi (Antonio, 2001).

Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *istishna* sebagai dasar operasional produk keuangan (Ascarya, 2015). Akad-akad tersebut dirancang untuk menciptakan hubungan kemitraan yang adil antara bank dan nasabah (Karim, 2010).

Selain itu, prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi landasan utama dalam perbankan syariah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan (Chapra, 2000). Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga tetap (*interest-based system*). Perbankan syariah juga memiliki tujuan sosial, yaitu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Dusuki & Abdullah, 2007). Oleh karena itu, regulasi yang mengatur perbankan syariah harus mampu mengakomodasi aspek ekonomi sekaligus nilai-nilai moral Islam.

Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 2000). Hal ini menjadikan perbankan syariah memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak dimiliki oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, prinsip transparansi (*transparency*) dan kejujuran (*honesty*) menjadi nilai utama dalam setiap transaksi keuangan syariah. Bank syariah wajib memberikan informasi yang jelas kepada nasabah terkait akad, risiko, dan keuntungan yang mungkin diperoleh (Antonio, 2001). Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karim, Adiwarman A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rivai, Veithzal & Arifin, Arviyan. (2010). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis*. Jakarta: Bumi Aksara.

7 KEPATUHAN DAN PENGAWASAN SYARIAH

1. Fondasi Kepatuhan Syariah: Konsep, Prinsip, Dan Kerangka Regulasi Dual

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) merupakan elemen fundamental yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional dalam sistem keuangan Islam global (Hartini *et al*., 2025). Kepatuhan syariah bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap regulasi teknis, tetapi merupakan manifestasi komitmen terhadap nilai-nilai etika bisnis Islam yang lebih luas, termasuk prinsip keadilan ekonomi, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan sosial bersama (Hasan *et al*., 2025).

Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan syariah mencakup tiga larangan utama dalam transaksi keuangan Islam: (1) *riba* (bunga/tambahan tanpa kompentrasi), (2) *gharar* (ketidakpastian berlebihan yang dapat menimbulkan pertentangan), dan (3) *maysir* (spekulasi atau perjudian dalam transaksi finansial) (Suaidi, 2025). Sistem operasional perbankan syariah menggunakan mekanisme kontrak berbasis *profit-sharing* dan jual-beli yang adil, dengan transparansi transparan penuh dalam setiap transaksi keuangan (Hartini *et al*., 2025).

Implementasi syariah yang terkandung meliputi seluruh dimensi operasional bank, mulai dari tahap pengembangan produk, manajemen risiko keuangan, hingga pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Rahmatika *et al*., 2024). Kepatuhan ini tidak hanya mencakup aspek teknis kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga aspek substantif tentang bagaimana produk dan layanan bank mencerminkan nilai-nilai dan *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah) (Hasan *et al*., 2025).

2. Perbedaan Fundamental dengan Perbankan Konvensional

Perbankan syariah beroperasi dengan kerangka kerja ganda yang secara fundamental berbeda dengan bank konvensional. Sementara bank konvensional fokus pada sistem bunga (berbasis bunga) dengan orientasi utama maksimalisasi keuntungan dan menyediakan target finansial semata, bank syariah mengintegrasikan prinsip keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang merata kepada pemangku kepentingan, dan kesejahteraan sosial dalam setiap keputusan bisnis (Hartini *et al*., 2025).

DAFTAR PUSTAKA

Alvera Zahvania Putri, Defa Irfantara Pramudya, & Binti Nur Asiyah. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kualitas Produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *3*(1), 264–276. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2769

Arsyad, I., Kharisma, D. B., & Wiwoho, J. (2025). Artificial intelligence and Islamic finance industry: Problems and oversight. *International Journal of Law and Management*. https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2024-0236

Aziz, R. A., Abdul-Rahman, A., & Markom, R. (2019). Best Practices for Internal Shariah Governance Framework: Lessons from Malaysian Islamic Banks. *Asian Journal of Accounting and Governance*, *12*(1), 1–14. https://doi.org/10.17576/AJAG-2019-12-15

Desky, H., Zulhamdi, Z., & Savitri, A. (2025). The Transformation of Risk Management in Islamic Financial Institutions: A Sharia Economic Law Perspective. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, *4*(1), 21–38. https://doi.org/10.47766/al-hiwalah.v4i1.6060

Durianto, D., Hasana, D., Fareha, N., & Maharani, D. N. (2025). The Challenges of Sharia Fintech Regulation in Indonesia: A Global Comparative Analysis. *Jurnal Hukum*, *41*(1), 19. https://doi.org/10.26532/jh.v41i1.41490

Fatihu Shehu Isa, Noraini Mohd Ariffin, & Nor Hafizah Zainal Abidin. (2020). Shariah Audit Practices in Malaysia: Moving Forward. *Journal of Islamic Finance*, *9*(2), 42–58. https://doi.org/10.31436/jif.v9i2.483

Faza', M., & Badwan, N. (2024). Compliance of Sharia Audit in Islamic Banks and Islamic Financial Institutions in Palestine: A Literature Review. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *5*(1), 42–66. https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7712

Habibah Arifin, D. S., Kania, D., & Anwar, S. (2024). Implications Of Dual Positions Of Sharia Supervisory Board On The Effectiveness Of Supervision In Islamic Financial Institutions. *Journal of Sharia Banking*, *5*(2), 223–246. https://doi.org/10.24952/jsb.v5i2.13766

Hartini, S., Purwoto, A., Hartono, R., & Apriadi, A. (2025). Authority of the National Sharia Council (DSN) and the Financial Services Authority (OJK) in the Regulation of Shakira Banks After the Birth of Law no.21 of 2011 Linked to Sharia Principles According to Sharia Banking Law. *Journal of*

Lifestyle and SDGs Review, *5*(2), e04625. https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04625

Hasan, Teng Berlianty, Merry Djoanda, Juanrico A. S. Titahelu, & Mualimin Mochammad Sahid. (2025). Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, *4*(1), 619–644. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851

Huda, M. I., & Mujib, A. (2025). Effectiveness Of The Role Of The Sharia Supervisory Board In Good Corporate Governance Performance. *istinbath*, *24*(1), 16–30. https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.765

Rahmatika, D., Andriansyah, Y., & Qubbaja, A. (2024). Enhancing Sharia compliance: Evaluating supervisory roles in a rural Islamic bank in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *10*(2), 1241–1264. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art29

Suaidi, S. (2025). Bridging Institutional and Regulatory Gaps: Enhancing Sharia Compliance in Islamic Financial Institutions in Indonesia. *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(1), 23–39. https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i1.13288

Tama Putra Saratian, E., Rokhmatul Aysa, I., & Sudiana, U. (2024). The Effect of Implementing Sharia Principles in the Financial Industry on Economic Stability: Case Study at Bank BTPN Syariah. *Al Urwah : Sharia Economics Journal*, *2*(01), 50–57. https://doi.org/10.61536/alurwah.v2i01.50

Thoib, M., Wargo, & Bibi, T. (2025). A Literature Review on the Role of the Sharia Supervisory Board in Maintaining Sharia Compliance in Islamic Banks. *Zabags International Journal of Economy*, *3*(2), 280–288. https://doi.org/10.61233/zijec.v3i2.117

Wahid, K., Supriadi, S., & Kamaruddin, K. (2025). Islamic Banking in Indonesia: An Analysis of Regulation, Operations, and Contemporary Issues from the Perspective of Sharia and Economic Transformation. *ANWARUL*, *5*(4), 598–609. https://doi.org/10.58578/anwarul.v5i4.6713

8 PENYELESAIAN SENGKETA DAN ASPEK HUKUM DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Sengketa dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan, pelanggaran hak, atau ketidaksepakatan dalam suatu hubungan hukum, baik dalam bidang perdata, pidana, bisnis, maupun hubungan sosial. Tujuan utama penyelesaian sengketa adalah mencapai keadilan, kepastian hukum, dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa antara nasabah dan perbankan syariah diatur dalam Peraturan Bank Indoneia nomor 9/19/PBI/2007 pada pasal 4 (Zubairi Hasan, 2009). Menyatakan bahwa penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dapat dilakukan melalui musyawarah, kemudian jika tidak dapat terpenuhi maka diselesaikan melalui mediasi. Terakhir, jika melalui mediasi juga belum selesai maka diselesaikan melalui aebitrase syariah atau melalui lembaga peradilan bedasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Sekarang akan dibahas cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pengadilan agama.

1) Penyelesaian Sengketa Dalam Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Lain

Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah atau arbitrase dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 6 UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Pengertian arbitrase dalam Prespektif Islam dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. Tahkim berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya (A. Rahmat Rosyadi, 2002).

Gagasan berdirinya lembaga Arbitrase Islam Di Indonesia diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuaan ini dimotori oleh Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara berakhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 tellah

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Zubairi. *Undang Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hokum Islam Dan Hokum Nasional*. Jakarta: PT raja Grafindo persada.

Rosyadi, A. Rahmat. 2002. *Arbitrase dalam prespektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

NJ. Coulson. 1991. *a History of Islamic Law.* Edinburg: University Press.

Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas perbankan Islam & Lembaga-lembaga terkait (BAMUI,Takaful dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqih Sunnah (Terjemah jilid 13*). Bandung: PT. Al-Ma'arif

Manan, Abdul. 2007. *Beberapa masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syari'ah*, Makalah diklat Calon Hakim Angkatan ke-2 di Banten.

9 ANALISIS RAGAM KASUS HUKUM DALAM PERBANKAN SYARIAH DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA DI INDONESIA

1. Ragam Kasus Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam praktik operasionalnya, perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum yang muncul akibat interaksi antara bank dan nasabah dalam pelaksanaan akad. Permasalahan tersebut memiliki beragam bentuk dan karakteristik yang dipengaruhi oleh aspek hukum, ekonomi, serta pemahaman terhadap prinsip syariah. Adapun kasus hukum dalam perbankan syariah di Indonesia diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Wanprestasi (Ingkar Janji)

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk sengketa yang paling dominan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam akad pembiayaan seperti *murabahah*. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam akad, baik berupa keterlambatan pembayaran maupun ketidakmampuan melunasi kewajiban (Zahra *et al*., 2025). Hal ini seringkali menjadi dasar gugatan dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan.

Dalam praktiknya, wanprestasi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga karena kurangnya itikad baik dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, lemahnya pengawasan dan analisis pembiayaan dari pihak bank juga dapat memperbesar risiko terjadinya wanprestasi (Tarita *et al*., 2023). Oleh karena itu, kasus ini menjadi perhatian utama dalam pengelolaan risiko perbankan syariah.

Salah satu studi kasus wanprestasi adalah Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang melibatkan sengketa pembiayaan *murabahah* antara lembaga pembiayaan (PT. MayBank Indonesia Finance) dan nasabah. Dalam kasus ini, nasabah dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati. Sengketa tersebut akhirnya diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama (Sari, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, B. & Rasito. (2025). Analisis Yuridis terhadap Tindakan Perbankan dalam Pelaksanaan Lelang Jaminan Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus CV. Megatama Distribution Melawan PT Bank Syariah Indonesia dan KPKNL Jambi. *Jurnal Hukum Legalita*, *7*(2), 288–295. https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.1901

Amalia, C. R., & Hidayah, A. N. (2024). Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum In Concreto*, *3*(1), 15–26. https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1294

Astanti, D. I., Heryanti, B. R., & Juita, S. R. (2019). Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Humani: Hukum Dan Masyarakat Madani*, *9*(2), 203–216. https://doi.org/10.26623/humani.v9i2.1719

Faizun, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *6*(2), 195–212. https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3864

Huda, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di indonesia. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *4*(1), 52–60. https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.28

Ishak, A., Nawi, S., Baharuddin, H., & Alam, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(1), 168–184. https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.316

Putri, F. A., Johari, M., & Rindang, K. (2025). Analisis Penyelesaian Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram. *Jurnal Perbankan Syariah*, *4*(2), 295–303. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/index

Putri, Q. N., & Sarmigi, E. (2025). Sustainable Islamic Banking through Legal Literacy: An Analysis of Customer Perceptions of Sharia Financing. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, *7*(2), 176–192. https://doi.org/10.35905/banco.v7i2.15006

Ridwan, M. (2020). Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(02), 112–131. https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4616

Sari, A. P. (2023). Penyelesain Sengketa Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, *12*(2). https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.20078

Tarita, Y. N. W., Yakin, A. A., Wati, E. H., Baihaqi, I., & Sholihah, M. (2023). Analisis yuridis putusan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Lamongan kelas IA tentang wanprestasi akad pembiayaan murabahah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, *1*(6). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4324

Uliya, Z., Sunandar, H., & Nurnasrina, N. (2023). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, *1*(1), 23–30. https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10196

Utama, I. M. Y. P., Asikin, Z., & Hirsanuddin. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Di PT. BPR Syariah Dinar Ashri. *Jurnal Education and Development*, *10*(2), 729–737. https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3903

Wardani, D. K., & Wulandari, C. (2025). Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah: Studi Putusan PN Jakarta Pusat No. 12/Pid.SusTPK/2022/PN.JKT.PST. In *Bookchapter Hukum dan Lingkungan* (Vol. 1, pp. 347–374). https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/470

Yuniardi, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG). *Nurani Hukum*, *2*(2), 35–47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8656

Zahra, L., Sani, A., & Fauzianor, F. (2025). Analisis Aspek Substansif dan Prosedural pada Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Akad Murabahah: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama). *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *2*(4), 78–88. https://doi.org/10.62383/humif.v2i4.2439

10 STUDI KASUS PERBANKAN SYARAH

1. Pengertian Fraud dalam Perbankan Syariah

a. Definisi Fraud Secara Umum

Fraud secara umum dipahami sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah melalui penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan kepercayaan. *International Federation of Accountants* (IFAC) menjelaskan bahwa fraud merupakan tindakan disengaja oleh individu atau kelompok yang melibatkan penggunaan tipu daya untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal (IFAC, 2021). Definisi ini menekankan bahwa fraud tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dimensi etika yang berkaitan dengan integritas pelaku.

Fraud tidak hanya dipandang sebagai tindakan individual, tetapi sebagai fenomena sistemik yang dipengaruhi oleh struktur organisasi dan lingkungan institusional. Model *fraud triangle* tetap menjadi pendekatan utama dalam menjelaskan penyebab fraud, yang mencakup tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa faktor tata kelola dan budaya organisasi memiliki peran signifikan dalam menciptakan atau menekan peluang terjadinya fraud (Anandarajan *et al*., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berbasis individu tetapi juga kelembagaan.

b. Fraud dalam Konteks Perbankan

Dalam sektor perbankan, fraud merupakan salah satu bentuk risiko operasional yang paling krusial karena dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) mengkategorikan fraud sebagai bagian dari *operational risk* yang timbul akibat kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau akibat kejadian eksternal (BCBS, 2021). Dalam konteks ini, fraud tidak hanya dilihat sebagai tindakan kriminal, tetapi juga sebagai kegagalan sistem pengendalian internal dalam suatu institusi keuangan.

Fraud dalam perbankan mencakup berbagai bentuk, seperti manipulasi data nasabah, penyalahgunaan pembiayaan/kredit, *insider trading*, hingga *cybercrime*. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan

DAFTAR PUSTAKA

Alzoubi, E. S. S. (2022). Cybercrime and fraud management in banking sector. *Journal of Financial Crime*, 29(2), 456–470. https://doi.org/10.1108/JFC-04-2021-0085

Anandarajan, A., Kleinman, G., & Palmon, D. (2021). Fraud and governance: Emerging issues and challenges. *Managerial Auditing Journal*, 36(6), 765–782. https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2020-2667

Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya, A., & Yumanita, D. (2022). Stability and risk of Islamic banking in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 567–585. https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2020-0495

Ascarya. (2022). *Ekonomi dan keuangan syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Jakarta: Bank Indonesia.

Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Report to the nations: Global study on occupational fraud and abuse*. https://www.acfe.com

Bank Indonesia. (2022). *Laporan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2022*. https://www.bi.go.id

Basel Committee on Banking Supervision. (2021). *Principles for the sound management of operational risk*. https://www.bis.org

Chapra, M. U. (2021). *Islamic finance: Principles and practice in the modern world*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781789909330

Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2020). Beyond the fraud triangle: Enhancing deterrence of economic crimes. *CPA Journal*, 90(7), 17–23. https://www.cpajournal.com

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2021). *Fundamentals of Islamic banking* (2nd ed.). IBFIM.

Free, C. (2021). Looking through the fraud triangle: A review and call for new directions. *Meditari Accountancy Research*, 29(4), 1–25. https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2020-0711

Grassa, R. (2020). Shariah governance systems in Islamic finance institutions: New issues and challenges. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 28(2), 187–203. https://doi.org/10.1108/JFRC-11-2018-0152

Hidayat, T., & Sari, R. (2021). Peran audit internal dalam pencegahan fraud pada sektor perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 145–160.

IFAC. (2021). *Fraud and going concern: A guide for auditors*. https://www.ifac.org

Karim, A. A. (2021). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kassem, R., & Higson, A. (2020). External auditors and corporate corruption: Implications for external audit regulators. *Current Issues in Auditing, 14*(1), A1–A10. https://doi.org/10.2308/ciia-52684

Khan, T., & Ahmed, H. (2020). Risk management in Islamic banking. *Islamic Economic Studies*, 28(1), 1–25. https://doi.org/10.1108/IES-05-2020-0013

Nguyen, T. T., Nguyen, H. T., & Tran, M. D. (2021). Information asymmetry and bank risk. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 123–132. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0123

Nugroho, A. (2022). Implementasi maqasid syariah dalam tata kelola perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 45–60.

Nugroho, A. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dalam deteksi fraud pada industri perbankan. *Jurnal Sistem Informasi*, 14(1), 55–67.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan profil industri perbankan syariah Indonesia 2022*. https://www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia*. https://www.ojk.go.id

Pratomo, D., & Ismail, T. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud di perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 89–102.

Pratomo, D., & Ismail, T. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud di perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 89–102.

Rahman, A. A. (2021). Islamic ethics and fraud prevention in financial institutions. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(4), 589–603. https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2020-0105

Rahman, A. A., & Anwar, I. S. K. (2021). Effectiveness of fraud prevention and detection techniques in Islamic banks. *Journal of Financial Crime, 28*(4), 1236–1253. https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0189

Rahmawati, I., & Putri, N. (2021). Pengaruh etika kerja dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 77–90.

ree, C. (2021). Looking through the fraud triangle: A review and call for new directions. *Meditari Accountancy Research, 29*(4), 1–25. https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2020-0711

Said, J., Alam, M. M., & Abd Aziz, M. A. (2020). Does integrity system influence fraud risk? Evidence from Islamic financial institutions. *Journal of Financial Crime, 27*(3), 907–922. https://doi.org/10.1108/JFC-06-2019-0082

Suryanto, T. (2020). Analisis pengendalian internal dalam mencegah fraud pada lembaga keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 522–537.

PROFIL PENULIS



penulis lahir di Medan pada 14 Februari 1988. Perjalanan akademik dimulai dengan menempuh pendidikan S1 jurusan pendidikan ekonomi di Universitas Negeri Medan yang selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jurusan ekonomi islam hingga lulus pada tahun 2014. Puncaknya, penulis berhasil meraih gelar Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tahun 2023. dengan pengalaman yang cukup panjang di industri keuangan dan perbankan selama kurang lebih delapan tahun. penulis mengawali karier sebagai Staf Marketing di PT Duta Maha Jaya (2007-2010), kemudian menjadi CMO di PT CS Finance (2011-2012). Selanjutnya, penulis memperdalam keahlian perbankan di beberapa bank nasional dan internasional, yaitu sebagai staf relationships officer di PT Bank Mega Tbk (2012-2013), PT Bank CIMB Niaga Staff marketing kartu kredit (2013-2014), PT UOB Indonesia Staff marketing kartu kredit (2014-2015), serta Staff marketing kartu kredit PT MNC Finance (2015). Transisi penulis hijrah ke dunia manajemen akademik dimulai saat penulis dipercaya menjadi Ketua Program Studi (Kaprodi) Perbankan Syariah di Universitas Potensi Utama (2015-2017). Setelah itu, mengabdi sebagai Kaprodi Perbankan Syariah di STAI Syekh H Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai selama tujuh tahun (2017-2024). dilanjutkan pada tahun 2024 penulis diberi amanah untuk menjabat sebagai Wakil Rektor I bidang akademik di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai.



Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak., CA merupakan seorang akademisi dan praktisi di bidang akuntansi serta ekonomi syariah yang saat ini mengabdikan diri sebagai dosen tetap pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beliau lahir di Medan pada 26 Februari 1980 dan dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman luas dalam dunia pendidikan, perbankan, audit, serta penelitian ilmiah. Perjalanan pendidikan Dr. Muhammad Albahi dimulai dari SDN 064974 Medan yang diselesaikan pada tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 2 Medan dan tamat pada tahun 1995. Pendidikan menengah atas ditempuh di MAN 2

Medan hingga lulus pada tahun 1998. Ketertarikannya pada bidang akuntansi mengantarkan beliau menempuh pendidikan Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2003. Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Akuntansi di universitas yang sama pada tahun 2009. Dedikasinya terhadap pengembangan ilmu ekonomi syariah semakin kuat dengan diraihnya gelar doktor pada Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2023. Sebelum berkarier sebagai akademisi, Dr. Muhammad Albahi memiliki pengalaman profesional sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik Syahelmi & Partner pada periode 2003 hingga 2005. Setelah itu, beliau bekerja sebagai staf di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tahun 2005 hingga 2007. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam membangun kompetensi di bidang akuntansi, audit, dan keuangan. Pada tahun 2008 hingga 2010, beliau mengawali karier dosennya sebagai dosen tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Sejak tahun 2010 hingga sekarang, beliau menjadi dosen tetap di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan aktif mengembangkan pendidikan ekonomi syariah.



Penulis bernama Muhammad Zuhdi Asyrofi, Lahir di Bangkinang pada 12 Agustus 2001. Perjalanan akademiknya dimulai dengan menempuh pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Seko lah Tinggi Agama Islam Imam Asy-Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru pada tahun 2019 dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2023. Semangat untuk terus mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan menjadikan dorongan bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau) sejak tahun 2025 hingga sekarang. Selain aktif di bidang akademik, penulis juga memiliki pengalaman dalam dunia organisasi dan kepemimpinan. Penulis pernah dipercaya menjabat sebagai Ketua divisi multi media pada Badan Eksekutif Mahasiswa di STAI IMSYA Pekanbaru, memimpin berbagai program kegiatan yang melibatkan segala bentuk media dan dokumentasi dalam kegiatan seluruh mahasiswa dan kampus. Pada periode yang sama, penulis juga aktif mengikuti organisasi kemanusian yang di lakukan oleh kampus menjabat sebagai bendahara di STIESIAS BERBAGI yang menyalurkan bantuan bencana, sembako bagi yang membutuhkan dan berbagi takjil di bulan ramadhan.Di samping pengalaman organisasi, penulis juga terlibat langsung dalam dunia kerja. Penulis saat ini bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai Asisten Afdeling dan menjalankan usaha kopi gerobak dan

penulis pernah menjalani program buka usaha umkm dalam usaha makanan korean street food selama kuliah. Dengan bekal pengalaman penulis berkomitmen untuk terus mengembangkan diri serta memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan dan masyarakat.



Dinda Selvia lahir di Pekanbaru pada 20 November 1998. Penulis merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Munawwarah yang menempuh pendidikan pesantren selama tujuh tahun. Masa pendidikan tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta semangat pengabdian yang terus mewarnai perjalanan hidupnya hingga saat ini. Selama di pesantren, penulis aktif mengembangkan minat dalam bidang media kreatif dan literasi. Kegemarannya dalam fotografi dan desain membawanya terlibat dalam berbagai kegiatan dokumentasi dan media pesantren. Di sisi lain, kecintaannya terhadap dunia membaca mendorong penulis bergabung dalam komunitas literasi Book Party Pekanbaru serta berkontribusi dalam pengelolaan perpustakaan pesantren dan pengembangan budaya literasi di kalangan santri. Bagi penulis, literasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun generasi yang berilmu, kritis, dan berwawasan luas. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Al-Azhar pada tahun 2024 dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain menekuni dunia akademik, penulis juga aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan masyarakat melalui berbagai kajian keislaman serta pembinaan generasi muda. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari ikhtiar penulis dalam menyebarkan nilai-nilai keilmuan, keislaman, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai bentuk pengabdian kepada almamater, sejak tahun 2018 penulis mengabdikan diri di Pondok Pesantren Al-Munawwarah sebagai pendidik, staf keuangan, serta pengelola unit wirausaha pesantren. Sejalan dengan aktivitas tersebut, penulis juga mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai wujud penerapan ilmu ekonomi syariah dalam praktik kehidupan. Usaha yang dirintis secara mandiri tersebut telah berkembang hingga memiliki lima cabang dan terus berproses menuju pengembangan cabang-cabang berikutnya. Bagi penulis, kewirausahaan bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sarana untuk menciptakan kemandirian, membuka peluang, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui pendidikan, literasi, pengabdian, dan kewirausahaan, penulis berupaya untuk terus

belajar, bertumbuh, dan menghadirkan kontribusi yang bernilai bagi lingkungan sekitar.



Dian Wirna Ningsih lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 1995. Penulis menempuh pendidikan Diploma III (D3) pada Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013–2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Lukman Edy pada tahun 2022–2024. Dan saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sejak tahun 2025. Dalam perjalanan profesionalnya, penulis pernah bekerja di BPR Putra Riau Mandiri pada periode 2016–2018. Selanjutnya, pada tahun 2018–2021 penulis bekerja sebagai staff keuangan di PT Cipta Niaga Semesta, dan pada Tahun 2023-Sekarang penulis aktif bekerja sebagai Founder Rumah Qur'an Al-Ahsan. Pengalaman akademik dan profesional tersebut menjadi bekal penting bagi penulis dalam memahami praktik ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah secara teoritis maupun praktis. Saat ini, penulis aktif dalam kegiatan akademik dan penulisan ilmiah, khususnya pada bidang ekonomi Islam, etika bisnis syariah, dan praktik transaksi dalam perspektif keadilan Islam. Melalui karya ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan ilmiah bagi pengembangan literasi ekonomi syariah di Indonesia



Cintia Nurul Lita Br Silalahi lahir di Pulau Maria pada tanggal 26,06,2001 Saat ini sedang menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ekonomi Syariah Penulis memiliki ketertarikan pada bidang ekonomi syariah, perbankan syariah, dan penelitian sosial ekonomi masyarakat. Selama masa studi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik, seminar, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan penelitian. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, wawasan, dan referensi bagi pembaca serta menjadi motivasi untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan semangat literasi



Kasmawati merupakan lulusan Sarjana dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister pada universitas yang sama. Ia memiliki ketertarikan pada bidang pendidikan, sosial, serta pengembangan keilmuan berbasis nilai-nilai keislaman. Dalam perjalanan profesionalnya, ia pernah bekerja sebagai Guru di SMP Khoiru Ummah Pekanbaru pada periode 2019–2024. Pengalaman tersebut memberikan kontribusi penting dalam penguatan kompetensi pedagogik, manajemen pembelajaran, serta pemahaman terhadap dinamika pendidikan di tingkat sekolah. Selain itu, ia juga pernah bekerja di bidang administrasi di Yayasan Sahabat Ummat Humanity pada tahun 2023-2024, serta menjalani pekerjaan freelance di bidang media sosial. Sejak tahun 2024 hingga saat ini, ia aktif bekerja di Yayasan Takmuru Ilal Qurani pada bagian administrasi. Penulis memiliki minat dalam penelitian dan pengembangan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan dan isu-isu sosial. Diharapkan karya ini dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca.



Askhiya Zahra Justisia lahir pada 28 September 2001 di Indonesia. Ia tumbuh dan ditempa dalam lingkungan pesantren modern yang mendisiplinkan penggunaan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Selama masa pendidikan pesantren, ia aktif dalam munazzomah ,belasann kegiatan kepanitiaan. Dedikasi akademiknya tercermin dari pencapaian nilai terbaik pada sejumlah mata pelajaran, khususnya Fiqih,Ushul Fiqih, dan beberapa mata pelajaran lainnya,termasuk meraih hasil terbaik dalam beberapa ujian percobaan tingkat Sumatera Barat di bidang Fiqih. Ia pun berhasil lulus ujian *Amaliyatut Tadris* pada mata pelajaran Nurul Yakin dan Fiqihwadih dengan bahasa pengantar penuh bahasa Arab. Tekadnya untuk melanjutkan studi ke Mesir dibuktikan dengan kelulusan seleksi ketat yang mencakup tes berkas, kemampuan dan wawancara. Ia kemudian mengikuti program intensif bahasa Arab wajib dari Al-Azhar dan berhasil menuntaskan seluruh levelnya hanya dalam 3 bulanan, jauh melampaui target waktu yang ditetapkan. Ia kemudian melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Jurusan Syariah Islamiyah,pada tahun 2020 dan meraih gelar Sarjana tepat waktu pada tahun 2024.Selama menimba ilmu di Mesir, ia bertanggung jawab sebagai desainer dan layouter buletin organisasi mahasiswi “Bundo Kanduang” pada tahun pertama studi. Ia turut berkontribusi dalam mentranskripsi audio materi

pembelajaran Syekh Husam, yakni *Sullam al-Munawwarah*, ke dalam bentuk ketik sebagai bahan muzakarah bersama. Ia turut mendampingi ortu dalam kunjungan penjajakan kerja sama akademik dengan *Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport*, berpartisipasi dalam tur kampus, seminar, sesi diskusi bersama pimpinan akademik, serta berperan dalam dokumentasi kegiatan. Di samping itu, ia tekun menghadiri seminar akademik serta majelis ilmu (*talaqi*) bersama para syekh yang mumpuni, memperdalam keilmuan melalui program *Skill Baca Kitab* (SBK) intensif selama satu tahun yang dilengkapi ijazah keilmuan, serta mengambil sanad qira'at setelah menyelesaikan studinya. Saat ini ia tengah menempuh studi Magister Ekonomi Syariah, aktif mengikuti seminar nasional dan internasional, serta memperdalam wawasan melalui forum akademik daring bersama para syekh dan akademisi senior. Keseriusannya dalam penguasaan bahasa Inggris dibuktikan dengan mengikuti program pembelajaran hingga memperoleh beberapa sertifikat resmi. Di tengah kesibukannya, ia meluangkan waktu untuk mengajarkan dasar nahwu melalui kitab *al-Ājurrūmiyyah* kepada pelajar internasional dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Kepeduliannya terhadap isu sosial tercermin dari keterlibatannya dalam program Pendekar Anak yang digagas oleh UNICEF sebagai wujud nyata perhatiannya terhadap kesejahteraan anak.Minat dan fokus keilmuannya mencakup bidang kehalalan dan filantropi Islam. Di bidang kehalalan, ia secara aktif mengkaji status kehalalan bahan-bahan yang belum banyak diketahui masyarakat awam, mencakup produk makanan maupun kosmetik dan perawatan kulit sebagai bentuk kontribusi nyata dalam edukasi halal di tengah masyarakat. Di bidang filantropi Islam, ia tengah mengembangkan kajian di bidang zakat produktif sebagai bagian dari kontribusinya dalam pengembangan filantropi Islam. Komitmen keilmuan ini diyakininya memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkeadilan, dan telah melahirkan sejumlah karya ilmiah yang dipublikasikan. Melalui perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, ia berkomitmen untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.



Penulis bernama Elvira Khairunnisa Ibrahim, lahir di Pekanbaru pada 19 Desember 2002. Perjalanan akademiknya dimulai dengan menempuh pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy-Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru pada tahun 2020 dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2024. Semangat untuk terus

mengembangkan keilmuan mendorong penulis melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau) sejak tahun 2025 hingga sekarang. Selain aktif di bidang akademik, penulis juga memiliki pengalaman dalam dunia organisasi dan kepemimpinan. Penulis pernah dipercaya menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswi Putri di STAI IMSYA Pekanbaru, memimpin berbagai program kegiatan yang melibatkan seluruh mahasiswi. Pada periode yang sama, penulis juga aktif sebagai Musyrifah Tahsin dan Tahfidz di Organisasi Mahasiswi, membimbing mahasiswi dalam pembelajaran tajwid dan hafalan Al-Qur'an. Di samping pengalaman organisasi, penulis juga terlibat langsung dalam dunia kerja dan pengabdian masyarakat. Penulis pernah bekerja *freelance* sebagai Guru *Private* Tahsin dan Tahfidz untuk anak-anak dan pernah menjalani program magang di Dompet Dhuafa Riau sebagai *Fundraiser*, Agen Telemarketing, dan Tim Survei Lapangan selama kuliah. Saat ini penulis berkarier sebagai Staff Lembaga Penjamin Mutu di Institut Agama Islam Imam Syafii (IMSYA) Indonesia, berkontribusi dalam peningkatan mutu sistem pendidikan tinggi Islam. Penulis juga telah menghasilkan dua karya dalam buku antologi, yaitu "Jangan Biarkan Hatimu Terluka" (2021) dan "Semakin Ta'at, Semakin Bahagia" (2024). Dengan bekal pengalaman akademik, organisasi, dan profesional, penulis berkomitmen untuk terus mengembangkan diri serta memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan Islam dan masyarakat.



Winda Novita Sari lahir di Bengkalis pada 02 Juli 2000. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis pada bidang Ekonomi Syariah dan berhasil meraih gelar sarjana dengan predikat pujian. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan Magister di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis memiliki ketertarikan yang besar pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi, khususnya ekonomi syariah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk terus aktif dalam kegiatan akademik maupun sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanan organisasinya, penulis pernah terpilih sebagai Bujang Dara Persahabatan Kabupaten Bengkalis tahun 2018. Pengalaman tersebut memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Sebelum

menyelesaikan pendidikan sarjananya, penulis telah aktif bekerja sebagai tutor di PKBM pada tahun 2019 hingga 2023. Dedikasi di dunia pendidikan terus berkembang hingga pada tahun 2024 penulis mendirikan dan mengelola PKBM sendiri sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pendidikan masyarakat. Selain aktif di bidang pendidikan, sejak tahun 2020 hingga saat ini penulis juga bekerja sebagai staf administrasi di Kantor Bupati Bengkalis. Melalui pengalaman akademik, organisasi, dan profesional yang dimiliki, penulis berharap karya yang dihasilkan dapat memberikan manfaat, inspirasi, serta kontribusi positif bagi pembaca dan masyarakat luas. Penulis juga berharap tulisan ini dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi syariah, dan nilai-nilai sosial di tengah kehidupan masyarakat.



Penulis bernama Khairul Hanif, lahir di Pulau Palas pada 11 Februari 2001. Perjalanan akademiknya dimulai dengan menempuh pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan pada tahun 2019 dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2023. Semangat untuk terus mengembangkan keilmuan mendorong penulis melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau) sejak tahun 2025 hingga sekarang. Selain aktif di bidang akademik, penulis juga memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan dan pelatihan. Penulis memulai karier sebagai Instruktur di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Oby Komputer Tembilahan pada tahun 2019–2022. Pada periode yang sama, penulis juga dipercaya sebagai Instruktur Pelatihan Operator Komputer di Disnakertrans Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2020–2022. Dedikasi penulis di bidang pendidikan semakin berkembang ketika dipercaya menjadi Guru di MA YPP Miftahul Huda Desa Sungai Intan pada tahun 2020–2022. Di samping pengalaman di bidang pendidikan, penulis juga terlibat dalam kegiatan kepemiluan sebagai Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KPU Kabupaten Indragiri Hilir pada Pilkada tahun 2024. Pengalaman tersebut memberikan wawasan yang luas dalam bidang kepemimpinan, organisasi, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan bekal pengalaman akademik, pendidikan, dan organisasi, penulis berkomitmen untuk terus mengembangkan diri serta memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

HUKUM
DAN PERBANKAN SYARIAH



Perbankan syariah merupakan bagian penting dalam perkembangan sistem keuangan di Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Buku ini mengajak pembaca memahami bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan perbankan, mulai dari landasan hukum dan sumber hukum Islam, akad dan kontrak, produk serta layanan perbankan, hingga ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraannya. Selain itu, juga memperlihatkan keterkaitan antara prinsip keadilan, transparansi, kepatuhan syariah, dan perlindungan para pihak dalam praktik perbankan syariah.

Tidak hanya membahas aspek teoritis, buku ini juga menggambarkan berbagai persoalan hukum yang dapat muncul dalam praktik perbankan syariah, termasuk persoalan akad, wanprestasi, sengketa, pengawasan, hingga fraud dan tantangan digitalisasi. Berbagai mekanisme penyelesaian sengketa serta studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum syariah dalam menghadapi persoalan nyata. Dengan demikian, buku ini memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang berada pada pertemuan antara prinsip syariah, ketentuan hukum nasional, kebutuhan industri, dan dinamika praktik perbankan di Indonesia

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-406-6

9 786343 174066